

PENENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang penetapan nama-nama Panitia Pemungutan suara se-Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta pemilihan
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 15 Th 2011; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; Keputusan KPU Pasaman Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2015
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2015.
 - Lampiran 1 halaman.